



BENCANA IKLIM DAN MIGRASI

Tantangan Baru bagi Tata Kelola
Kemanusiaan Global

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: **Bencana Iklim dan Migrasi: Tantangan Baru
bagi Tata Kelola Kemanusiaan Global**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

28 March 2026

BENCANA IKLIM DAN MIGRASI: TANTANGAN BARU BAGI TATA KELOLA KEMANUSIAAN GLOBAL

Abstrak

Perubahan iklim semakin memperlihatkan wajahnya bukan hanya sebagai krisis ekologis, tetapi juga sebagai krisis mobilitas manusia. Banjir, badai, kekeringan, kenaikan muka laut, erosi pesisir, dan degradasi lingkungan yang dipicu oleh perubahan iklim telah mendorong jutaan orang meninggalkan rumah mereka, baik sementara maupun permanen. Namun, hubungan antara bencana iklim dan migrasi tidak bersifat linear. Mobilitas manusia dalam konteks iklim merupakan hasil interaksi antara bahaya fisik, kemiskinan, ketimpangan, tata ruang, konflik, kapasitas negara, serta akses terhadap perlindungan sosial. Karena itu, migrasi terkait iklim perlu dipahami sebagai spektrum yang mencakup pengungsian internal, perpindahan lintas batas, migrasi sebagai strategi adaptasi, relokasi terencana, dan bahkan “trapped populations”, yaitu mereka yang justru tidak mampu bergerak dari wilayah berisiko tinggi. IPCC menegaskan bahwa melalui pengungsian dan migrasi tidak sukarela akibat peristiwa cuaca dan iklim ekstrem, perubahan iklim telah menghasilkan dan melanggengkan kerentanan. Pada saat yang sama, IPCC juga mengingatkan bahwa keputusan migrasi hampir selalu bersifat multikausal, sehingga iklim jarang menjadi satu-satunya pendorong perpindahan.

[\(IPCC\)](#)

Makalah ini berargumen bahwa bencana iklim dan migrasi telah menciptakan tantangan baru bagi tata kelola kemanusiaan global karena sistem hukum dan kelembagaan internasional masih lebih siap menghadapi pengungsian akibat konflik daripada mobilitas yang dipengaruhi perubahan iklim dan bencana. Mayoritas perpindahan terkait bencana masih berlangsung di dalam batas negara, sementara hukum

internasional lintas batas belum menyediakan kategori tunggal yang jelas bagi apa yang sering secara populer disebut "climate refugees". UNHCR menegaskan bahwa istilah tersebut tidak dikenal dalam hukum internasional, meskipun dalam keadaan tertentu orang yang berpindah dalam konteks perubahan iklim dapat memperoleh perlindungan menurut hukum pengungsi atau hukum hak asasi manusia yang sudah ada. OHCHR juga menekankan bahwa kebijakan migrasi dan iklim wajib konsisten dengan kewajiban HAM negara. Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya soal peningkatan jumlah orang berpindah, melainkan juga soal kesenjangan norma, koordinasi antarsektor, pembiayaan, data, serta keadilan perlindungan. ([UNHCR](#))

Secara kebijakan, makalah ini menyimpulkan bahwa tata kelola kemanusiaan global harus bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan antisipatif dan terintegrasi. Sistem internasional perlu menggabungkan pengurangan risiko bencana, adaptasi iklim, perlindungan pengungsi dan pengungsi internal, perencanaan kota, relokasi yang berbasis hak, serta jalur migrasi yang aman dan teratur. UNFCCC melalui Task Force on Displacement, Sendai Framework, Global Compact for Migration, dan praktik regional seperti Kampala Convention di Afrika menyediakan unsur-unsur penting, tetapi belum membentuk rezim tunggal yang utuh. Karena itu, masa depan tata kelola kemanusiaan global akan sangat ditentukan oleh kemampuan komunitas internasional untuk melihat mobilitas terkait iklim bukan sebagai anomali sesaat, melainkan sebagai realitas struktural abad ke-21 yang menuntut solidaritas, perlindungan hak, dan inovasi kelembagaan. ([UNFCCC](#))

Kata kunci: bencana iklim, migrasi, pengungsian internal, mobilitas iklim, tata kelola kemanusiaan, perubahan iklim, relokasi terencana, hak asasi manusia

Pendahuluan

Pada abad ke-21, perubahan iklim semakin menggeser batas antara isu lingkungan dan isu kemanusiaan. Dahulu bencana sering dipahami sebagai kejadian temporer yang mengganggu kehidupan masyarakat untuk waktu tertentu, lalu disusul oleh fase pemulihan. Kini pola itu makin berubah. Badai datang lebih intens, banjir berulang dengan skala lebih besar, musim kering memanjang, dan kawasan pesisir menghadapi abrasi serta kenaikan muka laut yang terus menggerus ruang hidup. Dalam konteks seperti ini, mobilitas manusia menjadi salah satu konsekuensi paling nyata. Orang berpindah untuk bertahan hidup, mencari nafkah baru, menghindari risiko yang berulang, atau karena tempat tinggal lama telah menjadi tidak layak huni. Namun, perpindahan itu tidak hanya berarti perpindahan geografis; ia juga berarti perubahan status sosial, hilangnya jaringan komunitas, gangguan pendidikan, kerentanan kesehatan, dan sering kali penurunan martabat hidup. ([IPCC](#))

Skala persoalan ini sudah terlalu besar untuk dianggap insidental. World Bank melalui laporan *Groundswell* memproyeksikan bahwa tanpa aksi iklim dan pembangunan yang tangguh, lebih dari 216 juta orang di enam kawasan dunia dapat terdorong menjadi migran iklim internal pada 2050; laporan itu juga menyatakan bahwa aksi pembangunan yang inklusif dan pengurangan emisi dapat menurunkan skala migrasi iklim internal hingga sekitar 80 persen. Sementara itu, IDMC melaporkan bahwa pada 2024 saja terjadi 45,8 juta pengungsian internal akibat bencana, angka tertinggi sejak pemantauan mereka dimulai pada 2008, dan pada akhir 2024 total orang yang hidup dalam pengungsian internal dari berbagai sebab mencapai 83,4 juta. Data ini menunjukkan dua hal: pertama, mobilitas terkait bencana sudah merupakan fenomena massa; kedua, kegagalan mengurangi risiko dan kerentanan akan terus mengubah kejadian cuaca ekstrem menjadi krisis kemanusiaan berulang. ([World Bank](#))

Namun, ada kekeliruan umum yang perlu dikoreksi. Tidak semua orang yang bergerak dalam konteks iklim adalah “pengungsi iklim”, dan tidak semua bencana otomatis menimbulkan migrasi permanen. UNHCR menegaskan bahwa istilah “climate refugee” sering dipakai media, tetapi tidak merupakan kategori hukum internasional. UNHCR juga menekankan bahwa mayoritas perpindahan terkait iklim dan bencana terjadi di dalam negeri, bukan lintas batas. IOM, pada saat yang sama, menempatkan mobilitas iklim dalam spektrum yang lebih luas: orang bisa tetap tinggal dengan dukungan adaptasi, berpindah sementara, bermigrasi sebagai strategi adaptasi, direlokasi secara terencana, atau justru terjebak di wilayah berisiko karena terlalu miskin untuk bergerak. Karena itu, hubungan antara bencana iklim dan migrasi harus dibaca secara lebih cermat daripada sekadar slogan. ([UNHCR](#))

Makalah ini memandang bahwa tantangan terbesar saat ini bukan semata-mata peningkatan jumlah orang yang berpindah, melainkan ketertinggalan tata kelola kemanusiaan global dalam merespons perubahan karakter risiko tersebut. Sistem yang dibangun pasca-Perang Dunia II untuk melindungi pengungsi akibat penganiayaan dan konflik tidak sepenuhnya dirancang untuk menghadapi mobilitas yang dipicu kombinasi bencana, kemiskinan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Karena itu, dunia memerlukan pembacaan baru: bencana iklim dan migrasi harus diletakkan pada pertemuan antara hukum, pembangunan, HAM, pengurangan risiko bencana, adaptasi iklim, dan tata kelola mobilitas manusia. ([OHCHR](#))

1. Memahami Hubungan antara Bencana Iklim dan Migrasi

Secara akademik, penting untuk menegaskan bahwa perubahan iklim bukan “penyebab tunggal” migrasi. IPCC mencatat bahwa lingkungan dan iklim berinteraksi dengan faktor sosial, ekonomi, politik, dan demografis dalam membentuk keputusan mobilitas. Dalam pembahasan Asia, IPCC menulis bahwa bahkan di tempat-tempat berisiko tinggi, orang dapat memilih tetap tinggal atau tidak mampu bergerak, sehingga muncul apa

yang disebut sebagai *trapped populations*. Pada saat yang sama, IPCC juga menggarisbawahi bahwa migrasi terkait lingkungan dapat bersifat sementara, sirkular, permanen, internal, maupun lintas batas. Perspektif ini penting karena ia menolak pandangan deterministik yang seolah-olah kenaikan suhu otomatis menghasilkan arus migrasi linear. Mobilitas manusia selalu diperantarai oleh kapasitas, pilihan, struktur kesempatan, dan kekuasaan. ([IPCC](#))

Dalam praktiknya, bencana iklim dapat bekerja sebagai pemicu cepat maupun tekanan lambat. Peristiwa cepat seperti siklon, badai, banjir bandang, dan kebakaran hutan sering menghasilkan pengungsian mendadak. Banyak dari perpindahan ini bersifat sementara dan dilakukan dalam bentuk evakuasi. IDMC menekankan bahwa sebagian besar dari 45,8 juta pengungsian akibat bencana pada 2024 merupakan evakuasi yang dipimpin pemerintah; meskipun begitu, evakuasi tersebut tetap membawa biaya manusia dan finansial yang besar. Sebaliknya, proses lambat seperti salinisasi tanah, erosi pesisir, desertifikasi, kekeringan berkepanjangan, dan penurunan produktivitas pertanian cenderung mendorong migrasi yang lebih bertahap, sering kali tersamarkan dalam arus urbanisasi, migrasi kerja, atau perpindahan keluarga. Oleh sebab itu, membaca mobilitas iklim hanya dari data kejadian bencana ekstrem akan selalu menangkap sebagian, bukan keseluruhan, persoalan. ([api.internal-displacement.org](#))

IOM membantu memperjelas spektrum ini dengan menekankan bahwa migrasi yang dikelola dengan baik dapat menjadi bentuk adaptasi. Pada halaman resminya, IOM menyatakan bahwa ketika dikelola dengan baik, migrasi dapat menjadi pilihan yang aman dan dapat diakses untuk membantu orang beradaptasi terhadap tekanan lingkungan dan iklim. IOM juga menjelaskan bahwa pendekatan mobilitas iklim mencakup upaya memungkinkan orang tetap tinggal dengan aman, membantu mereka bergerak secara aman jika perlu, dan melindungi mereka yang telah terdampak. Ini berarti mobilitas tidak selalu harus dibaca sebagai kegagalan adaptasi; dalam konteks tertentu, mobilitas justru merupakan

strategi bertahan yang rasional. Namun, ketika mobilitas terjadi secara terpaksa, tanpa perlindungan, tanpa pilihan nyata, dan tanpa hak yang dijamin, maka ia berubah menjadi gejala ketidakadilan dan kerentanan yang lebih dalam. ([International Organization for Migration](#))

Konsep “trapped populations” memperlihatkan paradoks yang jarang dibahas. Kita sering membayangkan krisis iklim terutama menghasilkan perpindahan massal. Padahal sebagian kelompok termiskin justru tidak mampu pindah, meskipun tinggal di wilayah sangat berisiko. IOM menyebut gagasan ini berlaku khususnya bagi rumah tangga miskin yang tidak memiliki sumber daya untuk bergerak sementara penghidupannya sudah terdampak. IPCC juga menegaskan bahwa bukti mengenai jumlah populasi terjebak masih belum memadai, tetapi fenomenanya nyata. Dari sudut kemanusiaan, ini berarti bahwa ketidakbergerakan juga bisa menjadi bentuk kerentanan. Tata kelola yang hanya fokus pada orang yang bergerak, tetapi mengabaikan mereka yang tidak bisa bergerak, akan menghasilkan kebijakan yang timpang. ([environmentalmigration.iom.int](#))

2. Skala Masalah: Dari Pengungsian Internal ke Migrasi Iklim Internal

Bencana terkait cuaca telah menjadi pendorong utama perpindahan internal tahunan. Menurut IDMC, pada 2024 terjadi 45,8 juta pengungsian internal akibat bencana di 161–163 negara dan wilayah, angka tertinggi yang pernah dicatat. Data regional IDMC juga menunjukkan bahwa Amerika mencatat 14,5 juta pengungsian internal pada 2024, dengan Amerika Serikat sendiri melaporkan sekitar 11 juta perpindahan terkait bencana; Asia Selatan hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya hingga mencapai 9,2 juta perpindahan; dan Asia Timur serta Pasifik mencatat tingkat tertinggi sejak 2016 setelah dua tahun lebih rendah karena kondisi El Niño yang lebih kering. Gambaran ini menunjukkan bahwa mobilitas akibat bencana bukan hanya persoalan negara miskin atau negara kepulauan kecil. Ia sudah menjadi fenomena global yang menyentuh Utara dan Selatan. ([IDMC](#))

Tetapi pengungsian internal tahunan tidak identik dengan stok orang yang masih hidup dalam pengungsian. IDMC melaporkan bahwa pada akhir 2023 terdapat 7,7 juta orang yang masih hidup dalam pengungsian internal akibat bencana. Sementara pada akhir 2024, total semua kategori pengungsian internal dari konflik, kekerasan, dan bencana mencapai 83,4 juta. Perbedaan antara *flow* dan *stock* ini penting. Satu orang bisa mengungsi beberapa kali dalam setahun, terutama bila kawasan yang sama berulang kali dihantam bencana atau ketika evakuasi dilakukan berulang. Maka, tata kelola kemanusiaan yang efektif tidak cukup hanya menghitung jumlah pergerakan; ia juga harus mengidentifikasi siapa yang masih belum memperoleh solusi jangka panjang. (idmc.ch)

Di luar angka pengungsian tahunan, World Bank melalui *Groundswell* menawarkan gambaran jangka panjang yang sangat penting. Laporan itu memperkirakan bahwa pada 2050, tanpa aksi pembangunan yang inklusif dan pengurangan emisi, lebih dari 216 juta orang di enam wilayah dapat menjadi migran iklim internal. Hotspot dapat muncul sejak 2030 dan meluas hingga 2050, didorong oleh ketersediaan air yang memburuk, menurunnya produktivitas tanaman, dan kenaikan muka laut. Namun, laporan yang sama menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif dapat mengurangi skala migrasi iklim internal hingga 80 persen. Ini berarti migrasi iklim bukan nasib yang tak terelakkan; besarnya sangat dipengaruhi oleh pilihan kebijakan hari ini. ([World Bank](https://www.worldbank.org/groundswell))

Gambaran global ini juga perlu dibaca bersama data UNHCR tentang konteks kerentanan. UNHCR melaporkan bahwa pada akhir 2024 ada 123,2 juta orang di seluruh dunia yang terdorong dari tempat tinggalnya karena penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran HAM, dan peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Walaupun angka ini bukan statistik “migrasi iklim”, ia penting untuk menunjukkan bahwa krisis mobilitas global sudah sangat besar bahkan sebelum kita menghitung dampak penuh perubahan iklim. Lebih jauh, UNHCR menekankan bahwa tiga dari setiap empat orang yang terpaksa berpindah kini hidup di negara-negara

yang sangat rentan terhadap bahaya terkait iklim. Artinya, krisis iklim tidak berdiri sendiri; ia memperberat lanskap kemanusiaan yang memang sudah penuh tekanan akibat konflik dan kerapuhan sosial. ([UNHCR](#))

3. Dari Istilah ke Realitas: Mengapa “Climate Refugee” Menyesatkan tetapi Persoalannya Nyata

Istilah populer sering kali menyederhanakan realitas. “Climate refugee” terdengar kuat secara moral, tetapi bermasalah secara hukum. UNHCR menjelaskan bahwa istilah tersebut tidak diakui dalam hukum internasional; kata “refugee” memiliki makna hukum khusus yang merujuk pada orang yang berada di luar negara asalnya dan memiliki ketakutan beralasan akan penganiayaan karena alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951. Karena itu, menggunakan istilah “climate refugee” secara longgar dapat menimbulkan kebingungan tentang siapa yang dilindungi dan atas dasar hukum apa. IOM juga menyatakan bahwa tidak ada definisi hukum universal untuk “climate migrants” maupun “climate migration”, sehingga perdebatan semantik sering kali justru menutupi kebutuhan perlindungan yang nyata. ([UNHCR](#))

Akan tetapi, menolak istilah tersebut tidak berarti menolak realitas perlindungannya. UNHCR menegaskan bahwa dalam beberapa keadaan, orang yang berpindah melintasi perbatasan dalam konteks perubahan iklim dapat memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan internasional berdasarkan hukum pengungsi atau hukum HAM yang ada. Misalnya, bila dampak perubahan iklim berinteraksi dengan konflik, diskriminasi, kekerasan, atau kegagalan negara melindungi, maka klaim perlindungan bisa relevan. Dalam putusan *Teitiota v. New Zealand*, Komite HAM PBB menyatakan bahwa tanpa upaya nasional dan internasional yang kuat, dampak perubahan iklim di negara penerima dapat mengekspos individu pada pelanggaran hak hidup atau perlakuan tidak manusiawi, sehingga memicu kewajiban non-refoulement. Putusan ini tidak

menciptakan kategori baru "climate refugee", tetapi membuka jalur argumen hak asasi yang sangat penting. ([Refworld](#))

Karena itu, masalah utamanya adalah kesenjangan antara realitas mobilitas dan arsitektur hukum. Sebagian besar orang yang berpindah akibat bencana tetap berada di dalam negeri sehingga perlindungan utamanya bergantung pada negara asal. UNHCR dan OHCHR sama-sama menekankan bahwa negara berkewajiban memastikan tindakan atau regulasi yang menyentuh migrasi tetap konsisten dengan hukum HAM. Jika negara lemah, terdampak konflik, atau kekurangan sumber daya, maka kelompok yang terdampak iklim berisiko jatuh ke ruang abu-abu: mereka tidak masuk kategori pengungsi klasik, tetapi juga tidak memperoleh perlindungan yang memadai sebagai warga yang terdampak bencana. Di sinilah tantangan kemanusiaan global menjadi sangat akut. ([UNHCR](#))

4. Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Ada: Penting, tetapi Belum Utuh

Walaupun tidak ada satu traktat internasional tunggal yang khusus mengatur migrasi akibat perubahan iklim, dunia sebenarnya telah memiliki sejumlah kerangka normatif yang relevan. Dalam ranah iklim, UNFCCC membentuk Task Force on Displacement di bawah Warsaw International Mechanism for Loss and Damage. Halaman resmi UNFCCC menjelaskan bahwa TFD didirikan pada COP21 untuk mengembangkan rekomendasi mengenai pendekatan terpadu guna mencegah, meminimalkan, dan menangani pengungsian terkait dampak buruk perubahan iklim. Kini TFD memiliki rencana aksi berkelanjutan, mengembangkan panduan teknis, dan mendorong integrasi isu mobilitas manusia ke dalam NAPs dan pembahasan loss and damage. Kehadiran TFD penting karena menandai pengakuan bahwa mobilitas manusia bukan isu sampingan dalam rezim iklim, melainkan bagian inti dari kerugian dan kerusakan. ([UNFCCC](#))

Dalam ranah pengurangan risiko bencana, Sendai Framework 2015–2030 juga memberi pijakan penting. UNDRR menjelaskan bahwa Sendai menekankan pengurangan risiko melalui pengelolaan paparan, kerentanan, kapasitas, dan karakteristik bahaya. Dokumen *Words into Action* tentang disaster displacement menyatakan bahwa Sendai mengakui pengungsian akibat bencana sebagai perhatian penting dan menyediakan banyak peluang untuk menurunkan risiko, menangani dampak, serta memperkuat ketahanan. Dengan demikian, bencana tidak boleh hanya dikelola setelah orang mengungsi; ia harus diperkecil jauh sebelumnya melalui tata ruang, peringatan dini, infrastruktur tangguh, dan perlindungan sosial. ([UNDRR](#))

Dalam ranah migrasi internasional, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration merupakan tonggak penting, walau sifatnya non-legally binding. Portal resmi PBB menyebut GCM sebagai perjanjian global pertama PBB yang memberikan pendekatan bersama terhadap migrasi internasional dalam seluruh dimensinya. IOM menegaskan bahwa aspek lingkungan dan iklim terutama muncul dalam Objective 2, yaitu meminimalkan faktor pendorong buruk dan faktor struktural yang memaksa orang meninggalkan negara asal. Artinya, komunitas internasional telah mengakui bahwa perubahan iklim dan bencana adalah bagian dari tata kelola migrasi. Namun, karena tidak mengikat secara hukum, efektivitasnya tetap bergantung pada kemauan dan kapasitas negara. ([Refugees and Migrants](#))

Dalam konteks regional, Afrika sering dipandang lebih maju karena memiliki Kampala Convention. Teks dan ringkasan UNHCR menunjukkan bahwa konvensi ini mewajibkan negara pihak melindungi dan membantu orang yang mengungsi secara internal akibat bencana alam maupun buatan manusia. Ini penting karena banyak kerangka internasional bersifat umum, sedangkan Kampala memberi kewajiban regional yang lebih eksplisit terkait pengungsian internal. Namun, bahkan model Afrika ini belum menyelesaikan seluruh tantangan, terutama yang menyangkut

perpindahan lintas batas, pembiayaan jangka panjang, dan relokasi terencana yang adil. ([UNHCR](#))

5. Relokasi Terencana, Hak Asasi, dan Risiko Kebijakan yang Keliru

Ketika suatu wilayah menjadi terlalu berbahaya atau tidak lagi layak huni, relokasi terencana sering diajukan sebagai solusi. Namun, OHCHR melalui laporan Pelapor Khusus 2024 menegaskan bahwa relokasi semacam itu harus menjadi pilihan terakhir, digunakan hanya ketika mempertahankan permukiman memang tidak mungkin lagi. Laporan tersebut juga menekankan bahwa relokasi, baik yang bersifat antisipatif maupun responsif, dapat membahayakan berbagai hak asasi dan menimbulkan dampak sosial-budaya yang mendalam. Ini merupakan peringatan penting. Dalam praktik birokrasi, relokasi sering diperlakukan sebagai soal teknis pemindahan rumah dari titik A ke titik B. Padahal bagi komunitas yang hidup dari laut, sungai, hutan, atau tanah adat, relokasi berarti pemutusan relasi sosial, ekonomi, spiritual, dan identitas. ([OHCHR](#))

Narasi ini dapat dijelaskan dengan sebuah contoh konseptual. Bayangkan sebuah desa pesisir yang selama bertahun-tahun menghadapi banjir rob, intrusi air laut, dan abrasi. Pemerintah mungkin memandang relokasi sebagai jawaban rasional: pindahkan warga ke lahan yang lebih aman. Tetapi bagi warga, persoalannya tidak sesederhana lokasi rumah. Mereka kehilangan akses ke laut sebagai sumber nafkah, ke makam leluhur sebagai sumber identitas, dan ke jaringan sosial yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari. Karena itu, relokasi yang secara fisik "aman" belum tentu adil secara sosial. OHCHR menekankan bahwa relokasi yang dirancang baik harus berbasis HAM, dipimpin pemerintah, melibatkan seluruh masyarakat, dibiayai dengan layak, dan menempatkan kebutuhan komunitas sebagai pusat. ([OHCHR](#))

Masalahnya, sistem kemanusiaan global secara historis lebih terbiasa membiayai tanggap darurat daripada proses transformasi sosial jangka

panjang seperti relokasi yang bermartabat. Pengungsian darurat bisa mendapat perhatian donor segera, tetapi penghidupan baru, pembangunan fasilitas publik, pemulihan jaringan sosial, dan kompensasi budaya sering kali tidak dibiayai secara memadai. Di titik ini, tantangan tata kelola kemanusiaan bersinggungan dengan politik pembangunan. Relokasi terencana bukan sekadar urusan bantuan; ia memerlukan pengelolaan lahan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan pengakuan hak. Tanpa itu, relokasi bisa berubah menjadi pemindahan kemiskinan dari satu titik risiko ke titik lain. ([OHCHR](#))

6. Tantangan Baru bagi Tata Kelola Kemanusiaan Global

Tantangan pertama adalah **fragmentasi rezim**. Isu mobilitas iklim tersebar di berbagai arena: UNFCCC membahas loss and damage dan Task Force on Displacement; UNHCR fokus pada perlindungan pengungsi dan orang terdampak lintas batas dalam keadaan tertentu; IOM menangani mobilitas, migrasi teratur, dan adaptasi; UNDRR berbicara tentang pengurangan risiko bencana; OHCHR menyoroti kewajiban HAM; sementara bank pembangunan dan lembaga bilateral berbicara tentang ketahanan dan pembangunan kota. Secara normatif ini menunjukkan perhatian yang luas, tetapi secara kelembagaan dapat menghasilkan koordinasi yang lemah, tumpang tindih mandat, serta kesenjangan pembiayaan. UNFCCC sendiri menekankan perlunya peningkatan kerja sama dan fasilitasi terkait mobilitas manusia. Justru kalimat itu menunjukkan bahwa koordinasi masih menjadi pekerjaan besar. ([UNFCCC](#))

Tantangan kedua adalah **dominasi pendekatan reaktif**. Banyak sistem kemanusiaan masih dirancang untuk merespons setelah kejadian: mendirikan tempat penampungan, menyalurkan bantuan, lalu menunggu orang pulang. Pola ini tidak memadai untuk bencana iklim yang berulang dan proses lambat yang merusak keberlanjutan penghidupan. IDMC menegaskan bahwa investasi lebih besar dalam kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dapat menurunkan biaya manusia dan

finansial dari pengungsian, termasuk yang timbul dari evakuasi besar-besaran. Sendai Framework pun berangkat dari logika yang sama: mencegah dan mengurangi risiko jauh lebih efektif daripada hanya menangani akibatnya. Tantangan bagi tata kelola kemanusiaan global adalah menggeser insentif politik dan keuangan dari respons darurat jangka pendek menuju pencegahan, adaptasi, dan ketahanan jangka panjang. (api.internal-displacement.org)

Tantangan ketiga adalah **ketimpangan kapasitas negara**. Karena sebagian besar pengungsian terkait bencana terjadi di dalam negeri, kualitas perlindungan sangat bergantung pada kapasitas negara asal. Di negara dengan institusi kuat, evakuasi, penampungan, pemulihan layanan dasar, dan rekonstruksi mungkin relatif lebih cepat. Di negara rapuh atau terdampak konflik, bencana sering memperburuk krisis yang sudah ada. UNHCR menekankan bahwa banyak pengungsi dan pengungsi internal berasal dari negara yang sangat rentan terhadap iklim, sehingga guncangan cuaca dan kondisi iklim yang memburuk menambah tekanan atas populasi yang sudah rapuh. Dalam situasi semacam ini, sistem kemanusiaan global dihadapkan pada tugas ganda: melindungi orang yang terdampak, sambil membantu negara membangun kapasitas untuk mencegah perpindahan berulang. ([UNHCR](http://unhcr.org))

Tantangan keempat adalah **masalah data dan definisi**. IOM menekankan bahwa tidak ada definisi universal tunggal untuk climate migrants, sementara IPCC mencatat bukti tentang trapped populations masih terbatas. Akibatnya, banyak bentuk mobilitas lambat, sirkular, dan multi-lokal tidak tertangkap baik oleh sistem statistik konvensional. Ketika data lemah, kebijakan cenderung bias pada kejadian besar yang mudah terlihat, seperti banjir atau badai, sementara migrasi bertahap akibat salinisasi tanah atau penurunan hasil panen sering luput. Tata kelola yang baik membutuhkan data yang lebih halus: siapa yang bergerak, siapa yang kembali, siapa yang menetap, siapa yang tidak mampu bergerak, dan

bagaimana mobilitas memengaruhi gender, usia, pendidikan, serta akses kerja. ([IOM Blog](#))

Tantangan kelima adalah **kesenjangan keadilan dan pembiayaan**. Negara dan komunitas yang paling sedikit berkontribusi pada perubahan iklim sering kali menanggung beban mobilitas yang lebih besar. Namun, pembiayaan kemanusiaan global tetap cenderung jangka pendek, sangat kompetitif, dan sering tidak cukup untuk proses adaptasi, relokasi, atau pemulihan jangka panjang. UNFCCC melalui TFD kini menyiapkan panduan untuk mengakses sumber daya keuangan guna mencegah, meminimalkan, dan menangani dampak pengungsian terkait iklim, tetapi fakta bahwa panduan ini masih sangat dibutuhkan menunjukkan belum adanya arsitektur pembiayaan yang mapan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, dunia mulai mengakui masalahnya, tetapi belum sepenuhnya menyesuaikan cara membiayainya. ([UNFCCC](#))

7. Mobilitas Iklim sebagai Masalah Kemanusiaan, Pembangunan, dan Keadilan

Tata kelola kemanusiaan global tidak bisa lagi memisahkan secara tegas antara "bantuan", "pembangunan", dan "iklim". IPCC dalam pembahasan *climate resilient development* menegaskan bahwa aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan saling bergantung, dan bahwa pembangunan tangguh iklim harus menopang kesejahteraan manusia, keadilan, dan penghapusan kemiskinan. Dalam konteks migrasi, hal ini berarti respons terbaik sering kali bukan hanya tenda dan bantuan makanan, melainkan investasi dalam perumahan aman, sistem peringatan dini, perlindungan sosial, pekerjaan, pendidikan, dan tata kota yang inklusif. Bila tidak, pengungsian sementara bisa membeku menjadi kemiskinan jangka panjang. ([IPCC](#))

Di titik ini, migrasi harus dibaca juga sebagai isu keadilan. Orang bergerak bukan hanya karena alam berubah, tetapi karena kerentanan sosial

membuat mereka lebih mudah terdorong. Dua komunitas dapat menghadapi badai yang sama, tetapi hasilnya berbeda karena satu komunitas memiliki rumah kokoh, asuransi, tabungan, dan akses evakuasi, sementara komunitas lain hidup di lahan marjinal tanpa perlindungan memadai. Karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada mobilitas sesudah bencana tanpa mengurangi ketimpangan sebelum bencana akan selalu tertinggal selangkah. OHCHR menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi orang dari migrasi yang sewenang-wenang atau terpaksa, yang mengancam pemenuhan berbagai hak. Pesan ini penting: perlindungan terhadap mobilitas terpaksa tidak dimulai saat orang sudah berpindah, tetapi saat negara mengurangi sebab-sebab yang membuat perpindahan menjadi tak terhindarkan. ([OHCHR](#))

Perspektif keadilan ini juga menjelaskan mengapa jalur migrasi yang aman dan teratur harus menjadi bagian dari solusi. OHCHR dan IOM sama-sama menyoroti pentingnya pendekatan berbasis hak serta pengembangan jalur migrasi yang aman, termasuk kerja lintas negara. Bila sebagian wilayah memang makin sulit dipertahankan dalam jangka panjang, menutup semua kemungkinan mobilitas lintas batas hanya akan mendorong orang bergerak secara tidak aman. Dengan demikian, tata kelola kemanusiaan global harus meninggalkan oposisi sederhana antara “bertahan di tempat” dan “pergi”. Kebijakan yang matang justru harus menyediakan pilihan: membantu orang tetap tinggal dengan aman bila mungkin, membantu mereka bergerak dengan aman bila perlu, dan melindungi martabat mereka dalam kedua situasi tersebut. ([OHCHR](#))

8. Agenda Kebijakan: Ke Mana Tata Kelola Kemanusiaan Global Harus Bergerak?

Pertama, dunia membutuhkan **kerangka antisipatif** yang lebih kuat. Mobilitas terkait iklim harus masuk ke dalam perencanaan adaptasi nasional, pengurangan risiko bencana, dan tata ruang. UNFCCC melalui TFD sudah menyediakan panduan teknis untuk mengintegrasikan mobilitas

manusia ke dalam proses perencanaan perubahan iklim yang relevan. Ini perlu diperluas menjadi praktik rutin, bukan proyek percobaan. Pemerintah pusat dan daerah harus tahu wilayah mana yang kemungkinan menjadi hotspot perpindahan, jenis mobilitas apa yang mungkin terjadi, dan instrumen sosial apa yang perlu disiapkan. ([UNFCCC](#))

Kedua, diperlukan **pendekatan hak asasi yang operasional**. OHCHR menegaskan bahwa kebijakan iklim dan migrasi harus konsisten dengan kewajiban HAM. Dalam praktiknya, ini berarti partisipasi masyarakat terdampak, perlindungan dari diskriminasi, akses layanan dasar, pelestarian kesatuan keluarga, perlindungan anak, dan jaminan non-refoulement dalam kasus lintas batas yang relevan. Pendekatan berbasis hak juga menuntut negara tidak memperlakukan orang yang bergerak dalam konteks iklim sebagai ancaman keamanan semata. Mereka adalah subjek hak, bukan sekadar objek manajemen populasi. ([OHCHR](#))

Ketiga, sistem internasional perlu membangun **jalur pembiayaan yang menjembatani bantuan dan pembangunan**. Respons darurat tetap penting, tetapi dana harus tersedia pula untuk rumah aman, adaptasi mata pencaharian, layanan perkotaan bagi pendatang baru, serta relokasi yang bermartabat bila memang menjadi pilihan terakhir. Panduan UNFCCC tentang akses sumber daya keuangan untuk pengungsian terkait iklim menunjukkan arah ini, tetapi skalanya harus diperbesar. Tanpa pembiayaan jangka menengah dan panjang, semua seruan tentang pencegahan akan berhenti pada level retorika. ([UNFCCC](#))

Keempat, tata kelola global perlu memperkuat **jalur migrasi aman dan teratur sebagai bagian dari adaptasi**. IOM secara konsisten menegaskan bahwa migrasi yang dikelola dengan baik dapat menjadi strategi adaptasi. Dalam konteks ini, kerja sama bilateral dan regional mengenai mobilitas tenaga kerja, pengakuan dokumen, perlindungan sosial portabel, dan visa kemanusiaan atau sementara menjadi relevan. GCM menyediakan legitimasi normatif untuk langkah-langkah seperti ini, walau

implementasinya masih sangat bergantung pada kemauan politik negara.
([International Organization for Migration](#))

Kelima, perlu perhatian khusus pada **komunitas yang tidak bisa bergerak**. Kebijakan yang hanya menghitung migran akan gagal melihat mereka yang tertinggal secara terpaksa di wilayah berisiko tinggi. IPCC dan IOM sama-sama menunjukkan bahwa trapped populations merupakan blind spot penting. Ini berarti perlindungan sosial, pelayanan dasar, asuransi risiko, subsidi adaptasi lokal, dan infrastruktur komunitas harus diprioritaskan untuk mereka yang tidak memiliki kapasitas mobilitas. Dalam banyak kasus, keadilan mobilitas justru dimulai dengan memastikan hak untuk tidak terpaksa pindah. ([environmentalmigration.iom.int](#))

Penutup

Bencana iklim dan migrasi telah mengubah wajah kemanusiaan global. Jika pada masa lalu pengungsian terutama diasosiasikan dengan perang dan penganiayaan, kini sistem internasional harus menghadapi realitas bahwa peristiwa cuaca ekstrem, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim juga mendorong perpindahan manusia dalam skala besar. Namun tantangannya bukan sekadar bertambahnya angka. Tantangan yang lebih dalam adalah bahwa mobilitas dalam konteks iklim bersifat multikausal, sering berlangsung di dalam negeri, kerap berulang, dan tidak selalu cocok dengan kategori hukum yang sudah ada. Karena itu, respons yang hanya mengandalkan perangkat lama akan selalu tertinggal dari kenyataan. ([IPCC](#))

Makalah ini menunjukkan bahwa tata kelola kemanusiaan global sesungguhnya telah memiliki banyak unsur jawaban: IPCC menyediakan dasar ilmiah; IDMC memperlihatkan skala perpindahan; UNHCR dan OHCHR menegaskan dimensi perlindungan; IOM menyoroti mobilitas sebagai bagian dari adaptasi; UNFCCC melalui Task Force on Displacement menghubungkan isu ini dengan rezim iklim; Sendai Framework menempatkannya dalam pengurangan risiko; dan GCM memberi bahasa

kerja sama internasional. Masalahnya bukan nihilnya instrumen, melainkan belum utuhnya integrasi antarinstrumen tersebut. ([IDMC](#))

Karena itu, tantangan baru bagi tata kelola kemanusiaan global adalah membangun arsitektur yang lebih antisipatif, lebih berbasis hak, dan lebih adil. Dunia perlu mengakui bahwa sebagian mobilitas terkait iklim dapat dicegah melalui pembangunan yang tangguh, sebagian perlu difasilitasi secara aman, sebagian memerlukan relokasi yang hati-hati sebagai pilihan terakhir, dan sebagian lain menuntut perlindungan bagi mereka yang justru tidak mampu bergerak. Dengan kata lain, inti persoalannya bukan hanya bagaimana mengelola perpindahan, tetapi bagaimana melindungi martabat manusia di tengah planet yang memanas. Itulah tugas besar kemanusiaan global pada abad ini. ([World Bank](#))

Glosarium

Bencana iklim: peristiwa bencana yang dipengaruhi atau diperparah oleh perubahan iklim, seperti badai, banjir, kekeringan, gelombang panas, dan kenaikan muka laut. IPCC dan UNDRR menempatkannya dalam hubungan erat dengan risiko, kerentanan, dan kapasitas masyarakat. ([UNDRR](#))

Disaster displacement / pengungsian akibat bencana: perpindahan paksa atau tidak sukarela yang terkait dengan bencana. Sendai Framework mengakui disaster displacement sebagai perhatian penting dalam pengurangan risiko bencana. ([UNDRR](#))

Migrasi iklim: perpindahan manusia dalam konteks dampak perubahan iklim; IOM menegaskan tidak ada definisi hukum universal tunggal, dan mobilitas ini dapat bersifat sementara, sirkular, atau permanen. ([IOM Blog](#))

Migrasi sebagai adaptasi: gagasan bahwa mobilitas yang aman, sukarela, dan dikelola dengan baik dapat membantu orang beradaptasi terhadap tekanan lingkungan dan iklim. ([International Organization for Migration](#))

Pengungsian internal (internal displacement): perpindahan paksa di dalam batas negara sendiri. Mayoritas perpindahan terkait iklim dan bencana terjadi dalam kategori ini. ([UNHCR](#))

Planned relocation / relokasi terencana: proses terencana ketika sekelompok orang dipindahkan atau dibantu pindah dari tempat asal ke lokasi yang lebih aman, dengan tujuan membangun kembali kehidupan mereka. OHCHR menekankan bahwa ini harus menjadi pilihan terakhir. ([OHCHR](#))

Task Force on Displacement (TFD): mekanisme di bawah UNFCCC yang membantu pelaksanaan kerja tentang mobilitas manusia, termasuk migrasi, displacement, dan planned relocation, dalam konteks dampak perubahan iklim. ([UNFCCC](#))

Trapped populations: populasi yang memilih tetap tinggal atau tidak mampu bergerak dari wilayah berisiko tinggi, sering karena keterbatasan sumber daya. (environmentalmigration.iom.int)

Climate refugee: istilah populer yang tidak diakui sebagai kategori hukum internasional oleh UNHCR; penggunaan istilah ini dapat menyesatkan walaupun kebutuhan perlindungan orang yang terdampak tetap nyata. ([UNHCR](#))

Non-refoulement: prinsip hukum yang melarang negara memulangkan seseorang ke tempat di mana ia menghadapi risiko serius terhadap hidup atau perlakuan tidak manusiawi; prinsip ini dapat relevan dalam konteks tertentu yang terkait perubahan iklim. ([Refworld](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Internal Displacement Monitoring Centre. (2025). *2025 global report on internal displacement (GRID 2025)*. IDMC.

Internal Displacement Monitoring Centre. (2025, May 13). *Number of internally displaced people tops 80 million for first time*. IDMC.

Internal Displacement Monitoring Centre. (2025). *Climate change and disaster displacement at COP30*. IDMC.

Internal Displacement Monitoring Centre. (2025). *Displacement risk: From hindsight to foresight*. IDMC.

International Organization for Migration. (2021). *Institutional strategy on migration, environment and climate change 2021–2030*. IOM.

International Organization for Migration. (2025). *Climate action*. IOM.

International Organization for Migration. (2025). *Climate change adaptation*. IOM.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2024). *A/HRC/56/47: Planned relocations of people in the context of the adverse effects of climate change and disasters*. OHCHR.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2025). *Human rights, climate change and migration*. OHCHR.

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2025). *Human mobility, including migration, displacement and planned relocation*. UNFCCC.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Climate change and displacement: The myths and the facts*. UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Climate change impacts and cross-border displacement: International refugee law and UNHCR's mandate*. UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). *Global trends report 2024*. UNHCR.

United Nations Human Rights Committee. (2020). *Ioane Teitiota v. New Zealand*. Refworld.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2022/2025). *What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction?* UNDRR.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2022). *Disaster displacement: How to reduce risk, address impacts and strengthen resilience*. UNDRR.

United Nations. (2018). *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*. United Nations.

World Bank. (2021). *Groundswell Part 2: Acting on internal climate migration*. World Bank.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Summary for policymakers*. IPCC.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 28 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c74424-da60-839b-b67d-e27863f37fac>